

SERI ANALISIS
TRANSISI ENERGI #1



PROBLEMA TRANSISI
ENERGI DI INDONESIA:

ANTARA ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN





Photo by Andreas Gücklhorn on Unsplash

I. Pendahuluan

Penggunaan energi fosil yang selama ini menjadi tumpuan dunia telah terbukti berkontribusi mempercepat laju pemanasan global. Laporan khusus dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada 2018 bahkan dengan tegas menyatakan perlu dilakukan transformasi energi secara cepat dan besar untuk mencegah kenaikan suhu bumi di tingkat $1,5^{\circ}\text{C}$. Untuk membatasi kenaikan suhu tersebut, setidaknya perlu penurunan emisi tahunan mencapai $25\text{-}30\text{ GtCO}_2\text{e/tahun}^1$ dan sektor energi memiliki peranan penting dalam penurunan emisi tersebut. Transisi energi ke energi terbarukan serta melakukan efisiensi energi perlu dilakukan dengan cepat.

¹ Intergovernmental Panel on Climate Change, *IPCC Special Report on the Impacts of Global Warming of $1,5^{\circ}\text{C}$* , (IPCC: 2018), hlm. 18

Semangat transisi energi ini kemudian diterjemahkan oleh Pemerintah Indonesia melalui berbagai dokumen kebijakan dan perencanaan energi. Salah satunya, dalam Kebijakan Energi Nasional yang menetapkan pengembangan minimal 23% energi baru dan terbarukan pada 2025. Sayangnya, di berbagai kebijakan Indonesia terminologi 'energi baru dan terbarukan' kerap dipergunakan sebagai satu kesatuan. Pada akhirnya, banyak pihak menerjemahkan bahwa energi baru dan terbarukan merupakan tumpuan energi masa depan Indonesia. Padahal, energi baru dan energi terbarukan merupakan dua hal yang berbeda, salah satunya ketika ditinjau dari segi dampak lingkungan dan kesehatan.

Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaturan terkait energi baru dan energi terbarukan di Indonesia dan mengkaji bagaimana perbedaan antara energi baru dan energi terbarukan, khususnya dilihat dari dampak lingkungan dan kesehatan. Pada akhirnya, tulisan ini merekomendasikan bahwa pengaturan terhadap energi baru dan energi terbarukan tidak dapat diperlakukan sama. Energi terbarukan, sebagai energi bersih dan ramah lingkungan, tentu perlu diprioritaskan sebagai tumpuan transisi energi di Indonesia.



Photo by Tejj on Unsplash

II. Energi Baru dan Energi Terbarukan: Serupa Tapi Tak Sama

Di Indonesia, frasa energi baru dan energi terbarukan nampaknya tidak pernah dipisahkan, seakan-akan pengertian dari kedua sumber energi ini sama. Namun, apabila menilik secara definisi, kedua sumber energi ini sangatlah berbeda. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi mendefinisikan sumber energi baru sebagai *"sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun **sumber energi tak terbarukan**, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (coal bed methane), batu bara tercairkan (liquified coal), dan batu bara tergaskan (gasified coal)."*² Sementara itu sumber energi terbarukan didefinisikan sebagai *"sumber energi yang dihasilkan dari **sumber daya energi yang berkelanjutan** jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut".*³

² Indonesia (a), Undang-Undang tentang Energi, UU No. 30 Tahun 2007, LN No. 96 Tahun 2007, TLN No. 4746, ps. 1 angka 4

³ Ibid., ps. 1 angka 6

Berdasarkan definisi di atas, hal awal yang perlu dikritisi adalah energi baru masih mengenal penggunaan energi tak terbarukan atau energi fosil dalam pengembangannya. Sementara itu, energi terbarukan menekankan pada penggunaan sumber daya energi yang berkelanjutan. Namun, sekalipun berasal dari sumber energi yang berbeda, peraturan perundang-undangan Indonesia nampaknya tidak memberikan pengaturan yang berbeda terhadap pengembangan energi baru dan energi terbarukan. Energi baru dan energi terbarukan dianggap sebagai dua sumber energi yang harus diprioritaskan untuk dikembangkan. Hal ini setidaknya dapat diidentifikasi dari beberapa peraturan berikut:

a) Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi

Dalam UU No. 30 Tahun 2007, frasa “energi baru dan energi terbarukan” selalu ditempatkan sebagai frasa yang tidak terpisahkan di setiap pengaturan. Energi baru dan energi terbarukan diatur sebagai sumber energi yang sama-sama perlu diprioritaskan. Sebagai contoh dalam UU ini, penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.⁴ Kemudian, UU ini juga mengamanatkan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan perlu memperoleh kemudahan dan insentif dari Pemerintah dan Pemerintah daerah hingga tercapai keekonomiannya.⁵ Bahkan regulasi ini juga mengamanatkan adanya fasilitasi untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendorong penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan.⁶

b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

UU ini juga memberikan keistimewaan terhadap energi baru dan energi terbarukan dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan. Dalam UU ini, untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan, sumber energi baru dan energi terbarukan perlu untuk diutamakan dalam pemanfaatannya.⁷ Memang, UU ini menjelaskan bahwa dalam memberikan prioritas pada energi baru dan energi terbarukan, perlu tetap memperhatikan keekonomiannya.⁸ Namun, apabila mengacu pada UU No. 30 Tahun 2007, UU tersebut telah mengamanatkan agar energi baru dan energi terbarukan perlu untuk diberikan stimulus agar mencapai nilai keekonomian tersebut.

⁴ *Ibid.*, ps. 20 ayat (4) jo. ps. 21 ayat (2)

⁵ *Ibid.*, ps 21 ayat (3)

⁶ *Ibid.*, ps. 29

⁷ Indonesia(b), *Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan*, UU No. 30 Tahun 2009, LN No. 133 Tahun 2019, TLN No. 5052, ps. 6

⁸ *Ibid.*, penjelasan ps. 6

c) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional

Regulasi ini juga memberikan prioritas untuk pengembangan energi baru dan energi terbarukan. Sebagai contoh, peraturan ini mengamanatkan untuk memberikan insentif serta melakukan percepatan penyediaan infrastruktur pendukung untuk pengembangan energi baru dan energi terbarukan. Bahkan, dalam pemenuhan target 23% pada 2025, kebijakan ini menggantungkan pada energi baru dan energi terbarukan.⁹ Kebijakan ini juga menyatakan bahwa prioritas pengembangan energi utamanya adalah energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian serta mengoptimalkan pemanfaatan energi baru.¹⁰ Sekalipun begitu, khusus untuk nuklir, pemanfaatan hanya dapat dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat.¹¹

Melihat tidak dibedakannya pengaturan terkait energi baru dan energi terbarukan di Indonesia, implikasi pentingnya adalah energi baru dan energi terbarukan memiliki kedudukan yang sama sebagai energi yang patut untuk diprioritaskan dan mendapat berbagai insentif dan kemudahan. Padahal, satu hal yang perlu adalah semangat transisi energi membutuhkan pengutamaan sumber energi yang ramah lingkungan dan membawa kemanfaatan yang besar terhadap masyarakat agar dapat mencapai kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya.¹² Untuk itu, perlu dikritisi lebih lanjut apakah energi baru dan energi terbarukan membawa sama-sama membawa kebermanfaatan untuk masyarakat serta sesuai dengan asas pelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga secara energi baru juga patut untuk diprioritaskan sebagaimana energi terbarukan.

⁹ Indonesia (c), Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional, PP No. 79 Tahun 2014, LN No. 300 Tahun 2014, TLN No. 5609, ps. 9

¹⁰ *Ibid.*, ps. 11 ayat (2)

¹¹ *Ibid.*, ps. 11 ayat (3)

¹² Indonesia (a), *op.cit.*, ps. 2, *lih.* asas kesejahteraan masyarakat adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus mencapai kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya.



Photo by Jerry Zhang on Unsplash

III. Dampak Lingkungan dan Kesehatan dari Pengembangan Energi Baru

Telah dijelaskan sebelumnya adalah bahwa dorongan global dalam upaya transisi energi adalah untuk memprioritaskan penggunaan energi terbarukan. Sementara itu, di sisi lain, justru Indonesia mendorong pengembangan energi baru yang di berbagai peraturan justru diprioritaskan, sama seperti energi terbarukan. Namun sayangnya, apabila ditinjau dari sisi dampak lingkungan hidup, pengembangan energi baru justru memiliki berdampak besar terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta berisiko terhadap kesehatan manusia.

Sebagai contoh pengembangan batubara tergaskan, yang merupakan proses untuk mengubah batubara menjadi gas dan membakar batubara tersebut untuk dijadikan sebagai sumber energi. *Department of Trade and Industry (DTI) United Kingdom (2016)* menyatakan bahwa berdasarkan analisa daur hidup (*life cycle assessment*) justru pengembangan pembangkit listrik dari gasifikasi batubara akan menghasilkan CO₂ dua

kali lipat lebih besar dibandingkan dengan pembangkit listrik dari gas alam.¹³ Belum lagi ketika dibandingkan dengan energi terbarukan. Ketika secara *life cycle* gasifikasi batubara akan menghasilkan 800 kgCO₂ / MWh, pembangkit listrik tenaga angin hanya akan menghasilkan 14-21 kgCO₂/MWh, sementara itu Solar PV hanya akan menghasilkan emisi sekitar 79kgCO₂/MWh, dan untuk PLTA berkisar 3-27kgCO₂/MWh.¹⁴ Apabila melihat semangat untuk mengurangi emisi secara masif agar dapat menahan laju pemanasan global, tentu pengembangan gasifikasi batubara ini bukan merupakan pilihan yang tepat melihat besaran CO₂ yang akan dihasilkannya.

Selain isu terkait pencemaran udara, pengembangan energi baru juga berdampak kepada kualitas maupun kuantitas air. Sebagai contoh dalam pengembangan batubara tercairkan (*coal liquefaction*). Saat limpasan air hujan mengalir ke area pertambangan, air hujan akan bereaksi dan beroksidasi dalam batubara, kemudian menghasilkan asam sulfat yang dapat larut ke dalam sumber air.¹⁵ Proses ini dinamakan sebagai *acid mine drainage* atau air asam tambang. Air asam tambang yang dapat mencemari air permukaan dan air tanah ini dapat terus berlangsung bahkan ketika pertambangan tersebut tidak lagi beroperasi. Selain itu, pencemaran air juga mungkin terjadi dari proses pertambangan dan pencairan tersebut. Berbagai polutan seperti arsenik, cadmium, merkuri, ammonia, sulfur, nitrat, besi, dan lainnya berpotensi bercampur dengan air dan mencemari sumber air sekitar.¹⁶ Adanya pencemaran air ini tentu akan berdampak pada sulitnya akses masyarakat sekitar area pertambangan terhadap air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Tentu isu adanya polutan yang mencemari lingkungan ini tidak ditemukan dalam pengembangan energi terbarukan.

Selain isu lingkungan, perlu untuk diperhatikan pengembangan energi baru, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan batubara, sangat erat kaitannya dengan konflik sosial. Mulai dari alih fungsi lahan, hilangnya mata pencaharian masyarakat sekitar akibat alih fungsi lahan, hingga lemahnya pengawasan dan penegakan hukum atas tidak dipenuhinya kewajiban reklamasi pasca tambang oleh pelaku usaha, yang pada akhirnya berujung pada meningkatnya angka kematian masyarakat sekitar pertambangan akibat lubang tambang yang tidak ditutup sebagaimana mestinya. Patut disayangkan ketika tren global mulai meninggalkan batubara sebagai sumber energi, namun Indonesia justru mendorong penggunaan energi ini, dengan mempromosikan gasifikasi batubara, batubara tercairkan, hingga *coal bed-methane* sebagai sumber energi baru.

¹³ Friends of the Earth International, *Fuelling the Fire: The Chequered History of Underground Coal Gasification and Coal Chemicals around the world*, (FoEI, Amsterdam: 2016), hlm. 6. Dijelaskan bahwa UK DTI menyatakan bahwa emisi dari pembangkit gasifikasi batubara dapat mencapai 800kgCO₂/MWh, sementara itu untuk pembangkit listrik dari gas alam menghasilkan 400kgCO₂/MWh

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 7

¹⁵ Hook, et. al., "Hydrocarbon liquefaction: viability as a peak oil mitigation strategy", (MPRA: Munich, 2013), hlm. 9

¹⁶ *Ibid*

Permasalahan lain adalah terkait nuklir yang dikategorikan sebagai sumber energi baru menurut peraturan perundang-undangan Indonesia. Padahal banyak negara, termasuk Jerman, telah berupaya untuk meninggalkan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) karena berkaca dari besarnya risiko kesehatan dan lingkungan hidup yang harus ditanggung dari tragedi Fukushima di Jepang pada 2011 lalu.¹⁷ Pearce (2002), dalam artikelnya bahkan menyebutkan bahwa tidak peduli sekecil apapun kemungkinan risiko itu akan terjadi, namun risiko keamanan dari pengoperasian PLTN sangat besar dan sangat berbahaya.¹⁸

Pada dasarnya, atom nuklir mengandung zat radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan maupun kehidupan apabila manusia terpapar zat tersebut. Berbagai bahaya terhadap kesehatan manusia dapat meliputi kanker, leukimia, bahkan dapat menyebabkan bayi dalam kandungan lahir prematur dengan cacat bawaan.¹⁹ Terlebih, paparan radioaktif ini akan menimbulkan bahaya laten terhadap kesehatan manusia, sehingga dampak kesehatan yang terjadi mungkin tidak langsung dirasakan, melainkan adanya waktu tunda.

Belum lagi melihat bahwa limbah radioaktif nuklir memiliki masa aktif yang sangat lama. Bahkan, bahan bakar utama nuklir seperti Uranium-235 dan Plutonium-239 pada reaktor nuklir dapat memiliki masa aktif 24.000 tahun sebelum pada akhirnya dapat meluruh ke tingkat yang aman bagi manusia.²⁰ Pengelolaan limbah radioaktif ini-pun yang menjadi permasalahan di berbagai negara. Pada awalnya, sebagian besar limbah disimpan sementara di dekat pembangkit listrik. Untuk selanjutnya, limbah ini perlu untuk ditransportasikan dan ditimbun di suatu tempat yang aman. Permasalahan yang kerap timbul adalah kemungkinan limbah tersebut tercecer pada saat proses transportasi, ataupun kemungkinan kebocoran pada saat limbah telah ditimbun. Belum lagi sulitnya untuk mencari tempat yang aman untuk penimbunan limbah juga kerap menjadi masalah. Menanggapi hal ini, Kivi (2018) menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan limbah dari pengembangan PLTN. Bahkan para *scientist* berpendapat inisiasi untuk membangun lebih banyak PLTN dan mempertimbangkan bagaimana pengelolaan limbahnya setelahnya adalah kesalahan terbesar dan sangat berbahaya.²¹

¹⁷ "Germany shuts down atomic plant as nuclear phase-out enters final stretch", <https://www.dw.com/en/germany-shuts-down-atomic-plant-as-nuclear-phase-out-enters-final-stretch/a-51845616>, diunduh pada 30 April 2020

¹⁸ Joshua M. Pearce, *Limitations of Nuclear Power as a Sustainable Energy Sources*, Sustainability, 2012, 1173-1187, hlm. 1177

¹⁹ Jan Willem Storm van Leeuwen, *Health Risks of Nuclear Power*, (Ceedata: Chaam, 2010), hlm. 8

²⁰ "Masa Depan Limbah Nuklir Pembangkit Listrik di Tangan Gerard Mourou", <https://tirto.id/masa-depan-limbah-nuklir-pembangkit-listrik-di-tangan-gerard-mourou-dnwx>, diunduh pada 1 Mei 2020.

²¹ Rose Kivi, "How Does Nuclear Energy Affect the Environment", <https://sciencing.com/nuclear-energy-affect-environment-4566966.html>, diunduh pada 1 Mei 2020

Melihat besarnya risiko ini, maka sudah sepatutnya Indonesia tidak mengembangkan PLTN di Indonesia. Terlebih melihat amanat PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, bahwa nuklir merupakan pilihan terakhir dari untuk pengembangan energi di Indonesia dan harus mendahulukan potensi Energi Baru dan Terbarukan.²² Melihat hingga saat ini potensi energi terbarukan yang baru dikembangkan sebagai pembangkit listrik baru 14%²³, maka tidak ada urgensi bagi Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan PLTN saat ini dan seharusnya memprioritaskan pengembangan energi terbarukan.

Pada akhirnya, apabila dibandingkan dengan energi terbarukan, pengembangan energi baru lebih membawa dampak negatif dan berisiko tinggi terhadap kesehatan dan lingkungan. Meskipun pengembangan energi terbarukan bukan tanpa dampak penting dan risiko terhadap lingkungan, namun dampak dan risiko ini jauh lebih kecil apa bila dibandingkan dengan pengembangan energi baru.

²² Indonesia (c), *op.cit.*, ps. 11

²³ Dewan Energi Nasional, *Indonesia Energy Outlook 2019*, (Jakarta: DEN, 2019), hlm. 6



Photo by Snapwire from Pexels

IV. RUU Energi (Baru) Terbarukan dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional: Rekomendasi bagi DPR Untuk Mendorong Energi Terbarukan

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses transisi energi ini adalah bagaimana Indonesia dapat menyediakan energi dengan memperhatikan asas pelestarian fungsi lingkungan hidup²⁴ dan asas kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi. Untuk itu, dengan mempertimbangkan dampak dan risiko pengembangan energi baru sebagaimana dijelaskan sebelumnya, seharusnya Indonesia dapat lebih fokus untuk mendorong transisi ke energi yang ramah lingkungan serta tidak berisiko tinggi terhadap kesehatan dan lingkungan, yakni energi terbarukan. Meskipun saat ini regulasi yang ada masih tidak membedakan prioritas pengembangan energi baru dan energi terbarukan, namun setidaknya terdapat dua kesempatan yang dapat digunakan oleh DPR untuk mendorong pengembangan energi terbarukan,

²⁴ Indonesia (a), *op.cit.*, ps. 2, bahwa yang dimaksud asas pelestarian lingkungan hidup adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus menjamin kualitas fungsi lingkungan yang lebih baik

yakni melalui pembahasan RUU Energi Terbarukan serta penguatan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

RUU Energi Terbarukan (*saat ini terminologi yang digunakan masih RUU Energi Baru Terbarukan*) seharusnya dapat menjadi pintu masuk untuk mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Menelisik pada Naskah Akademik RUU terkait, beberapa inisiatif baik mulai timbul, seperti adanya landasan hukum untuk pemberian insentif²⁵, inisiasi adanya dana energi baru terbarukan²⁶, hingga kewajiban bagi PLN maupun Pertamina untuk membeli tenaga listrik dari energi baru terbarukan.²⁷ Sayangnya, RUU ini masih tidak memberikan ketegasan mengenai bagaimana prioritas penggunaan energi terbarukan dibandingkan energi baru. Padahal, apabila melihat pada naskah akademik RUU terkait, sangat minim kajian terkait *cost and benefit* penggunaan energi baru di Indonesia. Kajian teoritis dan praktik empiris yang dijadikan argumen pentingnya RUU Energi Baru Terbarukan hanya fokus membahas bagaimana pentingnya kita beralih ke energi terbarukan.

Melihat hal ini, sebenarnya penting bagi DPR untuk mengkaji ulang ruang lingkup RUU terkait. Apabila memang Naskah Akademik RUU Energi Baru Terbarukan melihat bahwa energi terbarukan merupakan energi yang patut untuk didorong, maka hal ini perlu diejawantahkan dalam batang tubuh RUU terkait, yakni RUU ini dapat terfokus pada pembahasan untuk mendorong energi terbarukan saja dan bukan energi baru.

Selain melalui RUU Energi Terbarukan, pada dasarnya DPR juga memiliki pintu untuk mendorong pengembangan energi terbarukan melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Dokumen yang merupakan rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik di Indonesia ini ditetapkan oleh Pemerintah cq. Kementerian ESDM setelah berkonsultasi dengan DPR.²⁸ Dalam proses konsultasi inilah seharusnya DPR dapat menekankan kepada Pemerintah bagaimana pentingnya RUKN ini sebagai landasan perencanaan ketenagalistrikan di Indonesia, sehingga perlu terlihat dengan jelas bagaimana peta jalan untuk memprioritaskan energi terbarukan dibandingkan energi baru.

Permasalahannya, hingga saat ini RUKN hanya dilihat sebagai dokumen formalitas belaka, karena hanya memuat perencanaan umum dan tidak secara tegas menyatakan arahan

²⁵ Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan*, (Jakarta: DPR, 2018) hlm. 174, contoh insentif adalah seperti pembebasan atau pengurangan bea masuk, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan usaha untuk jangka waktu paling lama 10 tahun

²⁶ *Ibid.*, hlm. 174, dana energi baru dan terbarukan diproyeksikan untuk dapat mendukung pengembangan energi baru terbarukan, salah satunya dipergunakan untuk penelitian dan pengembangan hingga pembiayaan infrastruktur energi terbarukan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 172

²⁸ Indonesia (b), *op.cit.*, ps. 7 ayat (1)

sumber energi utama yang perlu untuk dikembangkan di masing-masing daerah. Untuk itu, sebenarnya proses konsultasi ini dapat dijadikan DPR sebagai alat untuk menegaskan bahwa kedudukan RUKN perlu untuk diperkuat dan RUKN perlu untuk disusun sekomprehensif mungkin agar dapat menjadi peta jalan acuan transisi energi Indonesia di sektor ketenagalistrikan. Sayangnya, dalam UU Cipta Kerja, proses konsultasi kepada DPR dalam penyusunan RUKN ini dihapuskan.²⁹ Sehingga, penyusunan RUKN sepenuhnya merupakan kewenangan dari Pemerintah. Hal ini akan berpengaruh terhadap mekanisme *check and balances* dalam penyusunan perencanaan ketenagalistrikan.

Pada akhirnya, DPR perlu untuk melihat bahwa energi baru dan energi terbarukan merupakan dua hal yang sangat berbeda dan secara pengaturan tidak dapat dipersamakan. Peninjauan kembali terkait terminologi 'energi baru' dan 'energi terbarukan' di berbagai kebijakan dan peraturan kini penting untuk dilakukan. Jika Indonesia memiliki sumber daya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan yang melimpah, untuk apa kita mengembangkan energi baru yang jelas berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan?

²⁹ Indonesia (d), *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, UU No. 11 Tahun 2020, perubahan pasal 7 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan



Penulis:

Grita Anindarini

Narahubung:

Grita Anindarini
(Deputi Direktur Bidang
Program):
anindagrita@icel.or.id

 www.icel.or.id |  info@icel.or.id

 @ICEL_indo

 @icel_indo

 Indonesian Center
for Environmental Law